

---

## IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha\*

Universitas Sebelas April

---

### Article Info

#### *Article history:*

Received June 8, 2023

Revised June 11, 2023

Accepted June 14, 2023

---

#### *Keywords:*

Public Policy

Local Government

Implementation of Public Policy

Public Administration

---

### ABSTRACT

The focus of this research is due to the not yet good implementation process of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Village Consultative Body in Sumedang Regency. This study aims to find out and analyze the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019, the inhibiting factors for the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 and the efforts that have been made by the Community and Village Empowerment Service in implementing Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Consultative Council and Villages of Sumedang Regency. The method used in the preparation of this research is a qualitative. The sample technique used is purposive sampling. The research informants were: the Head, and Pempdes Policy Analyst at PMD Service, Sumedang Regency, totaling 2 people. Meanwhile, in analyzing the data, the Miles and Huberman models were used with the steps: data reduction, data presentation, drawing conclusions and triangulation techniques. Based on the results of research on the implementation of Regional Regulation No. 13 of 2019 concerning Village Consultative Councils at the Community and Village Empowerment Service of Sumedang Regency, it can be seen from each dimension and indicator have been well implemented but not optimal. It is hoped that with the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 that in implementing a policy there must be clarity of policy standards and objectives, fulfillment of needed resources, strong coordination both between individuals in an organization and with other agencies, good implementer position, and environmental conditions that affects it.



Copyright © 2022 JRPA. All rights reserved.

---

### *Corresponding Author:*

Dadan Setia Nugraha

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No.19 Sumedang

Email: [dadan\\_setia@unsap.ac.id](mailto:dadan_setia@unsap.ac.id)

---

## 1. INTRODUCTION

Pemerintahan Desa dalam menjalankan tugasnya membutuhkan suatu lembaga yang merupakan wadah wakil masyarakat desa atau yang mewakili masyarakat desa. Lembaga tersebut melaksanakan fungsi pemerintah berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditempatkan secara demokratis sistem pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa, lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD.

Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai penyeimbang dari Pemerintah Desa dalam menjalankan sistem Pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota BPD adalah perwakilan warga desa yang bersangkutan, berdasarkan perwakilan daerah yang ditentukan melalui musyawarah dan mufakat. Setiap individu yang terpilih harus mampu mewakili masyarakat pada masing-masing daerah yang memilihnya sebagai anggota BPD.

Fungsi dari BPD adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kemudian mengayomi dan melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini sinergitas antara BPD dan aparat desa harus sejalan untuk menunjang pembangunan desa yang lebih baik.

Di Kabupaten Sumedang sendiri keaggotaan, fungsi, tugas serta kewenangan BPD diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut menjadi tanggungjawab dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. DPMD Kabupaten Sumedang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DPMD Kabupaten Sumedang tepatnya pada Bidang Pemerintahan Desa memiliki Program Kerja Pembinaan Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan merupakan respon untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, peran BPD adalah sebagai penyeimbang bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun berbeda dengan dilapangan pihak BPD dan aparat desa seperti memiliki tugas yang berbeda, BPD dianggap sebagai tingkat dibawah dari struktural desa, serta keberadaan BPD kurang disosialisasikan kepada masyarakat, maka dari itu fungsi dari BPD kurang massif dalam pelaksanaannya dan berefek terhadap pembangunan di desa. Hal tersebut di atas diduga terjadi karena belum baiknya proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, terdapat pula beberapa indikasi permasalahan mengenai implementasi peraturan daerah tersebut di kabupaten sumedang, diantaranya sebagai berikut.

1. Kurang optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sumedang terhadap para anggota BPD sehingga mengakibatkan masih banyak anggota BPD yang tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak adanya fragmentasi atau pembagian tanggungjawab pada Bidang Pemerintah Desa di DPMD Kabupaten Sumedang dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017. Hal ini berdampak pada pembagian beban kerja yang tidak merata.
3. Sebagian besar implementor dari peraturan daerah tersebut adalah pegawai yang telah berusia lanjut atau berusia mendekati pensiun sehingga berdampak terhadap kompetensi dan keterampilan dalam menjalankan peraturan daerah.

Dengan kondisi seperti itu maka diperlukan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 secara optimal. Namun sebelumnya perlu memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan implementasi, aspek-aspek hingga tahapan-tahapan dalam implementasi kebijakan publik. Winarno (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan publik perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi (Sunggono dalam Safaria dkk, 2020).

Proses implementasi sangatlah diperlukan dalam mencapai tujuan dari penetapan kebijakan publik namun pelaksanaannya tidak semudah di atas kertas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Garmana dkk (2022) bahwa sulit melakukan implementasi kebijakan dalam bentuk memuaskan semua orang. Adapun hasil penelitian Daeni (2018) menyatakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan harus dapat disosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat sesuai dengan permasalahan, baik pada tingkat perumusan, penetapan, pelaksanaan dan sampai pada evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian peneliti merasa perlu adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD yang memperhatikan dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Nugroho (2014) bahwa dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik terdiri dari:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Pada penelitian ini yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD di Kabupaten Sumedang. Dengan demikian yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD di Kabupaten Sumedang.

## 2. METHOD

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif peneliti berusaha mencari pemahaman terhadap suatu objek. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif disebabkan karena penelitian kualitatif lebih bersifat eksploratif dan dalam penggunaannya pendekatan tersebut peneliti bermaksud untuk menghapus sebuah topik ketika variabel dan dasar teorinya tidak diketahui.

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang dianalisis bukan variabel-variabelnya melainkan hubungan dengan prinsip-prinsip umum dan satuan gejala lainnya dengan menggunakan kebudayaan. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya, tidak direayasa, dan mampu menganalisis masalah secara tuntas, lebih mendalam dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Sasaran penelitian terdiri dari pegawai Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Sumedang dimana pada bidang tersebut yang secara langsung berkaitan dengan BPD se-Kabupaten Sumedang dan tentunya berkaitan pula dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD.

Teknik sampling yang digunakan dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu (Ndhara, 2014). Hasil dari teknik sampling tersebut maka yang menjadi informan penelitian sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Pemerintah Desa dan 2 orang Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemerintahan Desa.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, dokumentasi, dan wawancara). Sedangkan prosedur pengolahan data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Selain mengawasi dan menilai kinerja Kepala Desa, BPD juga memiliki tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat Desa seperti mengali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Untuk menciptakan BPD di Kabupaten Sumedang yang mampu menjalankan hak, kewajiban, dan wewenang BPD sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 diperlukan pembinaan dari DPMD Kabupaten Sumedang. DPMD Kabupaten Sumedang melalui Bidang Pemerintahan Desa dituntut untuk mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD. Bidang Pemerintahan Desa tidak hanya melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut melainkan perlu melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh anggota BPD yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD tersebut.

Selama ini, bentuk implementasi yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Sumedang terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD dapat tergambarkan pada hasil penelitian berikut ini.

**Tabel 1.** Hasil Penelitian Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD di Kabupaten Sumedang

NO	DIMENSI	HASIL PENELITIAN
1	Standar dan sasaran Kebijakan	Tujuan Kebijakan Perda sudah jelas yang mana memuat seluruh aturan-aturan BPD dan kejelasan hak dan kewajiban BPD dan Pelaporan atas semua kewajiban BPD dalam melaksanakan tugas nya. Namun dari beberapa sisi pengaturan memang tidak begitu rinci kejelasannya, oleh karena itu diatur lebih lain di Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 jadi memang ada beberapa hal yang tidak secara teknis mengatur BPD.
2	Sumber daya	Aparatur yang ditempatkan di SKPD DPMD tentunya memahami atas Tupoksi Pemerintahan Desa. Namun kaitan kualitas dan kuantitas memang kita masih sangat memerlukan karena SDM terbatas dan banyak yang sudah usia lanjut. Dan perlu ada pembinaan dan diklat diklat. DPMD tidak memiliki anggaran khusus untuk mengimplementasikan Perda ini, namun disiasati dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur agar Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan untuk Peningkatan Kapasitas BPD. Selain hal tersebut banyak cara untuk mensosialisasikan Perda tersebut yaitu melalui media masa ataupun melalui website desa, WA grup desa dan lain-lain. Peran kecamatan sama dengan DPMD dan kecamatan merupakan OPD yang berhubungan langsung dengan Pemerintahan Desa. Peran DPMD adalah sebagai Pembina dan Pengawas jalannya Pemerintahan di Desa. peran DPMD ada tapi memang tidak sebesar kecamatan Jadi kami Kelihatan baru ketika ada pembuatan Surat Keputusan (SK) saja.
3	Karakteristik organisasi pelaksana	Terdapat SOP terkait Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 contohnya seperti bagaimana Pengangkatan BPD pemberhentian BPD, dan Pekerjaan lainnya di Pemerintahan ada Aturannya baik itu berdasarkan UU maupun PP atau pun Permen dan Perda semua ada SOP yang telah di buat di DPMD. BPD mulai di bentuk, pelaksanaan sampai pemberhentian ada keterlibatan Pemdes sebab administrasinya semua melalui Pemdes DPMD walaupun memang saat ini yang melaksanakan lebih di bebaskan kepada pa guswandi yang mengordinasikan tindakan menyusun SK keterkaitan BPD.
4	Komunikasi antar organisasi	Sebelum Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 ada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 yang merupakan penyesuaian Permendagri 110 tahun 2016. Untuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 sudah konsisten, mengingat sudah di 3 tahun perda ini dikeluarkan dan belum ada perubahan yang terjadi, selain itu perda ini juga dijelaskan secara detail di Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2020. Sehingga sudah sangat baik tinggal prementasinya jadi ini tidak perlu ada perubahan lagi dan ini akan dirubah ketika ada regulasi dari pusat yang merubah Permendagri 110. Regulasi ini sudah sangat jelas Apalagi sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati 133 jadi Sudah sangat jelas tinggal Bagaimana implementasinya tetap dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Tuposi DPMD. Telah dilakukan sosialisasi terkait peraturan daerah tentang BPD yang dilakukan di tingkat desa. Sampai saat ini pemerintahan desa telah melaksanakan regulasi tersebut dan rutin berkoordinasi dengan pihak pemerintahan kecamatan maupun langsung berkomunikasi dengan DPMD.
5	Disposisi	Peran Bidang Pemerintahan Desa adalah sebagai Pembina, Pelaksana, sekaligus Fasilitator terkait hal-hal yang berhubungan BPD. Sikap para pegawai dalam mengimplementasikan Perda sudah konsisten dan selalu menjalankan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

6	Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	<p>Pengaruh lingkungan sosial sangat besar sekali sebab perbedaan BPD sekarang itu Permusyawaratan sehingga beda dengan dulu Perwakilan. BPD itu suatu wadah aspirasi masyarakat untuk memusyawarahkan dan mencari solusi bagaimana desa ke depan lebih maju dan mandiri. Selain itu pelaksanaan perda harus tetap konsisten jangan sampai aturan-aturan yang ada ini tidak dilaksanakan karena adanya pengaruh negatif dari lingkungan.</p> <p>Tidak ada pengaruh lingkungan ekonomi karena dijalankan secara tegak lurus dan jika pun ada tidak berhubungan secara langsung dengan masalah ekonomi mengingat BPD Lembaga pemerintahan yang tidak seperti perangkat desa.</p> <p>Terdapat pengaruh politik contohnya seperti pihak DPRD mengadakan <i>Focus Group Discussion</i> terkait Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa sehingga ini membantu untuk mensosialisasikan Perda tentang BPD ini. Selain itu dari sisi masyarakat BPD menjadi suatu lingkungan politik karena Lembaga Pemerintahan ini di bentuk berdasarkan keterwakilan masyarakat umum di wilayahnya dan dari berbagai latar belakang pendidikan pekerjaan dan keadaan sosial masyarakat.</p>
---	---	---

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. (Agustino, 2018).

Dengan demikian dapat dikatakan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD di Kabupaten telah dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Namun hal tersebut bukan berarti implemmentasi dari kebijakan tersebut telah mampu berjalan secara optimal tanpa adanya hambatan ataupun kekurangan-kekurangan.

Guna mencapai tujuan kebijakan terkait BPD yang telah ditetapkan sebelumnya maka dalam proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana;
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standar operasional prosedur);
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam diantara dinas-dinas dan badan pelaksana; dan
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. (Dickta, 2008)

Selain itu, proses implementasi perlu juga mengkedepankan tahapan-tahapan implementasi kebijakan publik. Lebih lanjut, Anggara (2014) memaparkan tahapan implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana;
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut;
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana;
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut; dan
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan atau isinya.

Seperti halnya yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dalam menjalankan kebijakan publik tidak semudah membaca isi kebijakan yang tertuang di atas kertas. Pada prakteknya dilapangan terdapat beberapa kendala. Hal tersebut telah terbukti pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD dimana terdapat empat kendala implementasi kebijakan publik.

Pertama, masih terdapat kekurangan dari sumber daya yang dimiliki oleh DPMD Kabupaten Sumedang khususnya dari segi sumber daya manusia dan anggaran yang belum mencukupi dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan. Kedua, pada isi kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 belum memuat aturan yang sangat rinci terkait teknis pelaksanaan atau kegiatan BPD di lapangan. Ketiga, kendala dalam hal komunikasi dengan anggota BPD. Sebagian besar yang mejadi anggota BPD adalah masyarakat yang telah berusia 40 tahun ke atas sehingga seringkali terjadi *miss komunikasi* karena perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai penjelasan-penjelasan terkait pengarahan dari tugas BPD. Keempat, setiap pegawai diberikan wewenang dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan peraturan daerah terkait BPD. Hal ini terkadang memunculkan kondisi yang membingungkan dan mengakibatkan kesulitan saat mendisposisikan tugas dikarenakan bisa siapa saja yang menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh DPMD Kabupaten Sumedang khususnya Bidang Pemerintahan Desa perlu dijadikan sebagai fokus utama yang diperbaiki guna meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan terkait BPD di Kabupaten Sumedang. Hambatan-hambatan implementasi kebijakan tentang BPD yang ditemukan oleh peneliti di atas tidak dapat dijadikan jaminan bahwa tidak ada

lagi hambatan dari sisi yang lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Subarsono (2011) terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan;
2. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia;
3. Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain;
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program;
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik; dan
6. Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Adapun variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Tachjan (2016) memparakan variabel-variabel yang dimaksud sebagai berikut.

1. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis;
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hukum, dan fisik atau geografis; dan
3. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Untuk mengatasi beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang BPD dapat memfokuskan pada beberapa dimensi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yaitu Kepentingan, Aparat Pelaksana, dan Anggaran.

Kepentingan yang dimaksud merupakan suatu situasi dalam seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai atau seorang profesional yang memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasi (Sulistiyana, 2016). Sehingga golongan merupakan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan BPD di Kabupaten Sumedang yaitu pihak DPMD Kabupaten Sumedang, aparatatur Pemerintahan Desa, masyarakat Desa, dan stakeholders yang dilibatkan dalam proses implementasi. Para pemangku kepentingan khususnya stakeholders harus dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, dengan melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam implementasi dapat membantu pelaksanaan dari kebijakan tersebut baik dalam aspek waktu, tenaga ataupun biaya. Sebagaimana yang dijelaskan Race dan Millar (Maryani dan Muttaqin, 2016) bahwa dalam implementasi program pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang menerima dampak secara adil. Sebagian pihak mungkin menanggung biaya dan sebagian lainnya justru memperoleh manfaat dari suatu kegiatan atau kebijakan tersebut.

Dimensi yang selanjutnya yang dapat ditingkatkan adalah aparat pelaksana. Aparat pelaksana atau pelaksana kebijakan dijelaskan oleh Dimock dan Dimock dalam Maulana (2022) merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan, strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan, program, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan penilaian. Untuk meningkatkan kinerja aparat pelaksana perlu dilakukan evaluasi dan monitoring atas hasil kerja mereka secara berkelanjutan, pemberian pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebijakan yang sedang diimplementasikan serta kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi dan keterampilan lainnya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif apabila para pelaksana mengalami kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi staf dengan jumlah sesuai dengan keahlian yang memadai, informasi yang memadai dan relevan dalam mengimplementasikan kebijakan (Edward dalam Sari dan Yalia, 2019).

Dimensi terakhir adalah anggaran. Anggaran memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Maulana (2022) menjelaskan bahwa besar kecilnya anggaran akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, kurangnya atau terbatasnya anggaran dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Anton dkk (2016) pun berpendapat yang sama dengan Maulana, bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Disamping program tidak bisa dijelaskan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Dengan demikian apabila anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan terbatas maka organisasi perangkat daerah bisa memanfaatkan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam menambah anggaran implementasi kebijakan.

#### 4. CONCLUSION

Pelaksanaan implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang terlihat dari tiap dimensi dan indikator dari standar dan sarana kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah terlaksana namun belum optimal. Dari beberapa indikator masih ada yang belum berjalan dengan baik dan masih terus menerus dilakukan pembenahan. Faktor-faktor penghambat Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang memiliki beberapa hambatan yang mempengaruhi kelancaran proses implementasi.

Dari segi sumber daya manusia masih membutuhkan pegawai yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu dari segi Anggaran, belum ada anggaran khusus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang untuk kegiatan implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 khususnya Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas BPD, sehingga proses Implementasi Perda ini masih belum optimal.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 mencakup ruang lingkup yang luas diantaranya keanggotaan dan kelembagaan BPD; Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; Peraturan Tata Tertib BPD; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan. Namun tidak memuat aturan yang sangat rinci terkait teknis pelaksanaannya sehingga masih memerlukan tindak lanjut.

Dari segi ketepatan dan keakuratan, penyampaian sudah sesuai dengan perda yang berlaku. Namun tidak sedikit kasus yang menjadi kendala dalam hal ini adalah penerima informasinya (anggota BPD) itu sendiri, apalagi yang sudah sepuh sering kali membuat pemahaman yang berbeda. Serta tidak ada pembagian/pembatasan Wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam proses implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 yang mana ini akan mengakibatkan tidak meratanya beban kerja yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai.

#### REFERENCES

- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anton. M.G., Tinangon. J.J., dan Elim. I. (2016). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akunabilitas Publik Pada badan Lingkungan Hidup Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol 4 No 3 (2016). <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.14289>
- Dickta. (2008). *Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. <https://dickta.wordpress.com/>
- Daeni, N. (2018). Implementasi Program Pengembangan Budaya Baca Dalam Pengelolaan Perpustakaan Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 3(2), 11-19. Retrieved from <http://www.jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/29>
- Garmana, D. Haria., Deti, A., Purnamasari, E., Nabila, Anggraeni, N. J., & Zannah, T. M. (2022). Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sumedang. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*, 7(2), 72–79. Retrieved from <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/579>
- Safaria, A. Friday, Sumiati, S., & Karwati, T. (2020). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 92-100. Retrieved from <http://www.jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/74>
- Subarsono, A.G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maryani, Retno., dan Muttaqin, M.Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Hulu daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. Vol 13 No,2 2016. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSEK/article/view/2353>
- Maulana, Rio. Implementasi Program Layanan Samsat Keliling dalam Upaya Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang. *Skripsi*, FISIP Universitas Sebelas April.
- Ndhara, Talizuduhu. (2014). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Cipta Rineka.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta, PT Gramedia.
- Tachjan. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung; AIPI Bandung.
- Sari, D., & Yalia, dan M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Untuk Pengembangan Kepariwisata di Kota Cirebon. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*. Vol. 20 No. 1 2019. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkp/article/view/1801>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.